

Tanggung jawab pelaku usaha dibidang transportasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Transportasi dapat menunjang pembangunan ekonomi suatu daerah. Namun, terkadang keselamatan, dan kenyamanan serta layanan yang memadai dalam pengangkutan kurang diperhatikan.


Tujuan penulisan hukum ini yaitu untuk mengetahui tanggung jawab BRT Trans Semarang apabila terjadi kerugian yang di derita konsumen akibat kecelakaan serta upaya yang dapat dilakukan pengguna jasa transportasi BRT dalam mendapatkan perlindungan hukum dan ganti rugi

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Metode pengumpulan data dengan meneliti data primer yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Pembahasan dalam penelitian ini mengenai bentuk tanggung jawab BRT Trans Semarang yaitu dengan menggunakan asuransi jasa raharja sebagai penanggung terhadap resiko terhadap kecelakaan yang terjadi. Di sisi lain juga dibahas mengenai upaya-upaya pengguna jasa mendapatkan ganti rugi dengan jalan damai maupun dengan bantuan BPSK (non litigasi) atau memilih untuk menyelesaikannya melalui pengadilan (litigasi).

Simpulan yang didapat penulis yaitu bahwa BRT Trans Semarang bertanggung jawab atas seluruh kerugian penumpang yang timbul akibat pengangkutan dari tempat penumpang naik kedalam bus sampai ketempat tujuan penumpang. Dalam upaya penyelesaian menggunakan jalur non litigasi yaitu penyelesaian penggantian kerugian seketika (secara langsung) dengan jalan damai.

**Kata Kunci :BRT, Perlindungan Hukum, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**



## **DAFTAR ISI**

**HALAMAN PENGESAHAN.....Error! Bookmark not defined.**